



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 611);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM**

dan

**BUPATI AGAM**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Jorong adalah bagian dari wilayah nagari.
8. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walinagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
9. Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang ditetapkan dengan keputusan Walinagari.
10. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Nagari baik dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinan para Bakal calon anggota Badan

Permusyawaratan Nagari.

11. Walinagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan jorong dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Nagari adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari adalah laporan Walinagari kepada Badan Permusyawaratan Nagari atas capaian pelaksanaan tugas Walinagari dalam satu tahun anggaran.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah anggaran pendapatan dan belanja Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran.
17. Hari adalah hari kerja.

## Pasal 2

Pengaturan Bamus Nagari dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pemberdayaan;
- b. keberlanjutan;
- c. rekognisi;
- d. keberagaman;
- e. kegotongroyongan;
- f. musyawarah; dan
- g. demokrasi.

BAB II  
TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG BAMUS NAGARI

Bagian Kesatu

Tugas Bamus Nagari

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Bamus Nagari mempunyai tugas:

- a. menggali, menampung, mengelola, menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menyelenggarakan musyawarah Bamus Nagari;
- c. menyelenggarakan musyawarah Nagari;
- d. membentuk panitia pemilihan Walinagari;
- e. menyelenggarakan musyawarah Nagari khusus untuk pemilihan Walinagari antarwaktu;
- f. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Nagari bersama Walinagari;
- g. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Walinagari;
- h. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- i. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penggalian, Penampungan, Pengelolaan, Penyaluran  
Aspirasi Masyarakat Nagari

Pasal 4

- (1) Bamus Nagari dalam menggali aspirasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan Nagari dan masyarakat Nagari termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (2) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah Bamus Nagari yang

dituangkan dalam agenda kerja Bamus Nagari.

- (3) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan paling sedikit memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (4) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Nagari disampaikan dalam musyawarah Bamus Nagari.

#### Pasal 5

- (1) Bamus Nagari menampung aspirasi masyarakat Nagari.
- (2) Aspirasi masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bamus Nagari melalui lisan dan/atau tulisan.
- (3) Bamus Nagari menyampaikan aspirasi masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam musyawarah Bamus Nagari.
- (4) Aspirasi masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diadministrasikan di sekretariat Bamus Nagari.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Nagari, Bamus Nagari mengelola aspirasi masyarakat Nagari melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Nagari untuk disampaikan kepada Walinagari.

#### Pasal 7

- (1) Bamus Nagari menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.

- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Bamus Nagari dalam musyawarah Bamus Nagari yang dihadiri Walinagari.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, permintaan keterangan kepada Walinagari, atau penyampaian rancangan Peraturan Nagari yang berasal dari usulan Bamus Nagari.

### Paragraf 3

#### Penyelenggaraan Musyawarah Bamus Nagari

### Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bamus Nagari menyelenggarakan Musyawarah Bamus Nagari.
- (2) Musyawarah Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan Bamus Nagari terhadap hal yang bersifat strategis.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan musyawarah Bamus Nagari meliputi:
  - a. musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Nagari;
  - b. evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
  - c. menetapkan peraturan tata tertib Bamus Nagari; dan
  - d. usulan pemberhentian anggota Bamus Nagari.

### Pasal 9

Mekanisme penyelenggaraan musyawarah Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:

- a. musyawarah Bamus Nagari dipimpin oleh pimpinan Bamus Nagari;
- b. musyawarah Bamus Nagari dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari

- jumlah anggota Bamus Nagari;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
  - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
  - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Bamus Nagari yang hadir; dan
  - f. hasil musyawarah Bamus Nagari ditetapkan dengan keputusan Bamus Nagari dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Bamus Nagari.

#### Paragraf 4

#### Penyelenggaraan Musyawarah Nagari

#### Pasal 10

- (1) Musyawarah Nagari diselenggarakan oleh Bamus Nagari yang difasilitasi oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Musyawarah Nagari merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Bamus Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat Nagari untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkaitan dengan musyawarah Nagari, meliputi:
  - a. penataan Nagari;
  - b. perencanaan Nagari;
  - c. kerja sama Nagari;
  - d. rencana investasi yang masuk ke Nagari;
  - e. pembentukan badan usaha milik Nagari;
  - f. penambahan dan pelepasan aset Nagari; dan
  - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. niniak mamak;

- b. alim ulama;
- c. cadiak pandai;
- d. bundo kanduang;
- e. tokoh masyarakat;
- f. tokoh pendidikan;
- g. perwakilan kelompok tani;
- h. perwakilan kelompok nelayan;
- i. perwakilan kelompok perajin;
- j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- k. perwakilan kelembagaan Nagari.

#### Pasal 11

Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat Nagari.

#### Pasal 12

- (1) Bamus Nagari bersama dengan Walinagari mempersiapkan rencana Musyawarah Nagari dalam dua bentuk yaitu:
  - a. musyawarah Nagari terencana;
  - b. musyawarah Nagari tidak terencana;
- (2) Musyawarah Nagari terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipersiapkan Bamus Nagari pada tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Perencanaan pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rencana kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya.
- (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
  - b. panitia;
  - c. jadwal kegiatan;
  - d. tempat penyelenggaraan;
  - e. sarana/prasarana pendukung;
  - f. media pembahasan;
  - g. peserta, undangan dan pendamping; dan

h. pengolahan hasil Musyawarah Nagari.

- (5) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Panitia Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b, diketuai oleh Sekretaris Bamus Nagari dibantu oleh anggota Bamus Nagari, Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari, unsur masyarakat, dan perangkat Nagari.
- (2) Keanggotaan panitia musyawarah Nagari bersifat sukarela.

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan musyawarah Nagari tidak terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Bamus Nagari sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Nagari.
- (2) Musyawarah Nagari tidak terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan musyawarah Nagari yang tidak termasuk dalam rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya tahun sebelumnya.

#### Pasal 15

Penyelenggaraan musyawarah Nagari dibiayai dari APB Nagari.

#### Paragraf 5

#### Pembentukan Panitia Pemilihan Walinagari

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka mempersiapkan pemilihan Walinagari Bamus Nagari membentuk panitia pemilihan dan panitia pengawas pemilihan Walinagari.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bamus Nagari.

#### Pasal 17

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) bertanggungjawab kepada Bamus Nagari.

- (2) Dalam hal anggota panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan Keputusan Bamus Nagari.

#### Paragraf 6

#### Penyelenggaraan Musyawarah Nagari Khusus Untuk Pemilihan Walinagari Antar waktu

#### Pasal 18

- (1) Bamus Nagari menyelenggarakan musyawarah Nagari khusus untuk pemilihan Walinagari antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Wali Nagari yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Wali Nagari terpilih.

#### Pasal 19

Bamus Nagari menyampaikan calon Walinagari terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Walinagari dari panitia pemilihan Walinagari.

#### Paragraf 7

#### Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Nagari

#### Pasal 20

- (1) Bamus dan Walinagari membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Nagari yang diajukan Bamus Nagari dan atau Walinagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Bamus Nagari dalam musyawarah Bamus Nagari.
- (3) Rancangan Peraturan Nagari yang diusulkan Walinagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal Bamus Nagari paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Nagari diterima oleh Bamus Nagari.

- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Bamus Nagari dan Walinagari untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak pelaksanaan musyawarah internal Bamus Nagari.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Nagari dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Nagari antara Bamus Nagari dan Walinagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Walinagari kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
  - a. penghentian pembahasan; atau
  - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan peraturan Nagari.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

#### Paragraf 8

#### Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Walinagari

#### Pasal 22

- (1) Bamus Nagari melakukan pengawasan terhadap kinerja Walinagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. perencanaan kegiatan Pemerintahan Nagari;
  - b. pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (3) Bentuk pengawasan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 23

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Walinagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja Bamus Nagari.

#### Paragraf 9

#### Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

#### Pasal 24

- (1) Bamus Nagari melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Walinagari selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Walinagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, Rencana Kerja Pemerintah Nagari, dan APB Nagari;
  - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Daerah;
  - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - d. prestasi Walinagari.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja Bamus Nagari.

#### Pasal 25

- (1) Bamus Nagari melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari paling lambat 10 (sepuluh) Hari kerja sejak Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bamus Nagari :
  - a. membuat catatan tentang kinerja Walinagari;
  - b. meminta keterangan atau informasi;
  - c. menyatakan pendapat; dan/atau
  - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Nagari.
- (3) Dalam hal Walinagari tidak memenuhi permintaan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bamus Nagari tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan memberikan catatan kinerja Walinagari.
- (4) Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja Bamus Nagari.

#### Paragraf 10

Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Nagari dan Lembaga Nagari lainnya

#### Pasal 26

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf i, Bamus Nagari dapat mengusulkan kepada Walinagari untuk membentuk forum komunikasi antar kelembagaan Nagari.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur ketua lembaga Nagari yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walinagari.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Nagari.

## Pasal 27

Lembaga Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:

- a. kerapatan adat Nagari;
- b. majelis ulama Nagari;
- c. bundo kanduang;
- d. PKK;
- e. lembaga pemberdayaan masyarakat Nagari;
- f. parik paga Nagari; dan/atau
- g. lembaga Nagari lainnya.

## Bagian Kedua

### Fungsi Bamus Nagari

## Pasal 28

Bamus Nagari mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama Walinagari;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Walinagari.

## Pasal 29

Dalam menjalankan fungsinya Bamus Nagari memperhatikan kondisi khusus Nagari.

## Bagian Ketiga

### Wewenang Bamus Nagari

## Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bamus Nagari berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Nagari secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Nagari yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Walinagari;

- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Pemerintah Nagari;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib Bamus Nagari;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Bamus Nagari secara tertulis kepada Walinagari untuk dialokasikan dalam Rancangan APB Nagari;
- k. mengelola biaya operasional Bamus Nagari;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Nagari kepada Walinagari; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat Nagari dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

### BAB III

#### HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak Bamus Nagari

##### Pasal 31

Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya Bamus Nagari berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Pemerintah Nagari;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan

- Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Nagari.

#### Pasal 32

- (1) Bamus Nagari melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Walinagari.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

#### Pasal 33

- (1) Bamus Nagari menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan Keputusan Bamus Nagari.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang dilakukan dalam musyawarah Bamus Nagari.
- (4) Keputusan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah Bamus Nagari.

#### Pasal 34

- (1) Bamus Nagari mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APB Nagari.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas Bamus Nagari.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Nagari.

### Bagian Kedua Hak Anggota Bamus Nagari

#### Pasal 35

- (1) Anggota Bamus Nagari berhak:
  - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Nagari;

- b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
  - d. memilih dan dipilih; dan
  - e. mendapat tunjangan dari APB Nagari.
- (2) Hak anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah Bamus Nagari.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Bamus Nagari berhak:
- a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
  - b. menerima penghargaan bagi pimpinan dan anggota Bamus Nagari yang berprestasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari :
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - b. APB Nagari; dan/atau
  - c. sumber keuangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Pimpinan dan anggota Bamus Nagari mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

#### Pasal 37

- (1) Tunjangan kedudukan anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3)

diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan Bamus Nagari.

- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pendapatan asli Nagari.
- (4) Besaran tunjangan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Kewajiban Bamus Nagari

##### Pasal 38

- (1) Bamus Nagari wajib membuat laporan kinerja Bamus Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika :
  - a. dasar hukum;
  - b. pelaksanaan tugas; dan
  - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat secara tertulis.
- (4) Laporan kinerja Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada Walinagari dan forum musyawarah Nagari secara tertulis dan/atau lisan.
- (5) Laporan kinerja Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

##### Pasal 39

- (1) Bupati melakukan evaluasi kinerja Bamus Nagari serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan laporan kinerja Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

- (2) Laporan kinerja Bamus Nagari yang disampaikan pada forum musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bamus Nagari kepada masyarakat Nagari.

#### Bagian Keempat

#### Kewajiban Anggota Bamus Nagari

#### Pasal 40

Anggota Bamus Nagari wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Nagari;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya; dan;
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

#### Bagian Kelima

#### Larangan Anggota Bamus Nagari

#### Pasal 41

Anggota Bamus Nagari dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Nagari, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Nagari;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat

- mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
  - d. melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. merangkap jabatan sebagai Walinagari dan perangkat Nagari;
  - f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
  - g. sebagai pelaksana proyek Nagari;
  - h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
  - i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

#### BAB IV

#### KEANGGOTAAN BAMUS NAGARI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 42

- (1) Anggota Bamus Nagari merupakan wakil dari penduduk Nagari yang dipilih secara demokratis berdasarkan:
  - a. keterwakilan wilayah; dan
  - b. keterwakilan perempuan.
- (2) Jumlah anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 orang.
- (3) Penetapan Jumlah anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Nagari.
- (4) Penetapan Jumlah anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan kriteria:
  - a. 5 (lima) Orang Anggota Bamus untuk Nagari yang mempunyai jumlah penduduk sampai dengan 4.000 (empat ribu ) jiwa;

- b. 7 (tujuh) Orang Anggota Bamus untuk Nagari yang mempunyai jumlah penduduk 4.001 (empat ribu satu) jiwa sampai dengan 6.500 (enam ribu lima ratus) jiwa.
  - c. 9 (sembilan) Orang Anggota Bamus untuk Nagari yang mempunyai jumlah penduduk lebih dari 6.501 (enam ribu lima ratus satu) jiwa.
- (5) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Nagari yang terdiri dari Jorong atau gabungan Jorong.

#### Pasal 43

- (1) Masa keanggotaan Bamus Nagari selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan

#### Pasal 44

- (1) Persyaratan calon anggota Bamus Nagari adalah:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. bukan sebagai perangkat Nagari;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Bamus Nagari;
  - g. wakil penduduk nagari yang dipilih secara demokratis;

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang menjalani sanksi adat berdasarkan ketentuan Adat salingka Nagari;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. Bagi yang beragama Islam bisa membaca Al Qur'an;
- l. Tidak sebagai pengurus partai politik;
- m. tidak pernah melanggar ketentuan Adat sesuai dengan ketentuan adat salingka nagari; dan
- n. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

(2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, meliputi :

- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
- c. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Surat pernyataan bukan sebagai perangkat Nagari

- dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
  - g. surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
  - h. surat pernyataan tidak sedang menjalankan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
  - i. kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili; dan
  - j. surat keterangan dari kerapatan adat Nagari tidak pernah melanggar ketentuan adat yang berlaku dinagari.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pengisian Anggota Bamus Nagari

##### Paragraf 1

#### Pengisian Anggota Bamus Nagari

##### Pasal 45

- (1) Pengisian anggota Bamus Nagari secara demokratis berdasarkan keterwakilan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota Bamus Nagari dari unsur keterwakilan wilayah pemilihan dalam Nagari;
- (2) Wilayah pemilihan dalam Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup Wilayah tertentu dalam Nagari yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan Bamus Nagari.
- (3) Jumlah anggota Bamus Nagari dari masing-masing wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Nagari.

- (4) Dalam hal jumlah Jorong melebihi jumlah anggota Bamus Nagari yang akan dipilih, pemilihan calon anggota Bamus Nagari berasal dari gabungan Jorong dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (5) Dalam hal jumlah jorong lebih sedikit dari jumlah anggota Bamus Nagari yang akan dipilih, Jorong dengan jumlah penduduk terbanyak, dipilih paling banyak 3 (tiga) orang untuk menjadi anggota Bamus Nagari.

#### Pasal 46

- (1) Pengisian anggota Bamus Nagari berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota Bamus Nagari.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan Penduduk Nagari yang memenuhi syarat calon anggota Bamus Nagari serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan penduduk Nagari yang memiliki hak pilih.

#### Paragraf 2

#### Pembentukan Panitia Pengisian

#### Pasal 47

- (1) Pengisian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengisian yang ditetapkan dengan Keputusan Walinagari.
- (2) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Nagari paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat Nagari paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

#### Pasal 48

- (1) Keanggotaan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
  - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. 8 (sembilan) orang anggota.
- (2) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indenpenden dan tidak memihak.

#### Pasal 49

- (1) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) bertugas :
  - a. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Bamus Nagari;
  - b. menetapkan proses pengisian keanggotaan Bamus Nagari; dan
  - c. menetapkan besarnya biaya pelaksanaan pengisian keanggotaan.
- (2) Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Bamus Nagari berakhir.
- (3) Pemilihan calon anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Bamus Nagari berakhir.

#### Pasal 50

Masa keanggotaan Panitia Pengisian sampai dengan diresmikannya anggota Bamus Nagari oleh Bupati.

#### Pasal 51

Tata cara pengisian anggota Bamus Nagari dilakukan melalui musyawarah perwakilan atau musyawarah mufakat.

#### Paragraf 3

#### Penjaringan

#### Pasal 52

- (1) Panitia Pengisian menyampaikan kepada tiap wilayah

dalam Nagari melakukan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada pasal 51, untuk memilih wakil dari wilayah yang akan diusulkan sebagai bakal calon anggota Bamus Nagari oleh unsur wakil masyarakat wilayah yang mempunyai hak pilih.

- (2) Unsur wakil masyarakat wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. unsur niniak mamak;
  - b. unsur alim ulama;
  - c. unsur cadiak pandai;
  - d. unsur bundo kanduang; dan
  - e. unsur generasi muda.
- (3) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak penyampaian diterima dari Panitia Pengisian.
- (4) Jumlah bakal calon anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang gabungan dari jorong yang jumlah jorongnya melebihi jumlah anggota Bamus Nagari yang akan dipilih; dan/atau
  - b. 2 (dua) orang jumlah jorong lebih sedikit dari jumlah anggota Bamus Nagari yang akan dipilih;
  - c. 1 (satu) orang wakil perempuan.

#### Pasal 53

- (1) Bakal calon anggota Bamus Nagari yang telah disepakati di tiap perwakilan wilayah diusulkan kepada Panitia Pengisian.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil musyawarah mufakat di perwakilan wilayah tercapai.
- (3) Panitia Pengisian menerima usulan Bakal Calon anggota Bamus Nagari dari tiap perwakilan wilayah dan menyeleksi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (4) Apabila bakal calon anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi

persyaratan, Panitia Pengisian mengembalikan usulan untuk dilengkapi atau diganti dengan bakal calon lain yang memenuhi persyaratan.

- (5) Usulan yang telah dilengkapi atau diganti dengan bakal calon lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembalikan kepada Panitia Pengisian dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari dihitung sejak pengembalian usulan diterima.

#### Pasal 54

Bakal calon anggota Bamus Nagari yang memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Panitia Pengisian sebagai bakal calon anggota Bamus Nagari.

#### Paragraf 4

#### Penyaringan

#### Pasal 55

- (1) Setelah penetapan Bakal Calon anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Panitia Pengisian melaksanakan musyawarah mufakat untuk menentukan:
  - a. bentuk proses pengisian keanggotaan Bamus Nagari secara demokratis melalui musyawarah mufakat; dan
  - b. Waktu dan tempat pelaksanaan proses pengisian keanggotaan Bamus Nagari.
- (2) Tempat pelaksanaan musyawarah mufakat dalam rangka pengisian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Nagari.
- (3) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

#### Pasal 56

- (1) Tata cara pengisian keanggotaan Bamus Nagari melalui proses musyawarah mufakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dilaksanakan dengan cara memilih calon anggota Bamus Nagari melalui proses

musyawarah mufakat oleh unsur wakil masyarakat wilayah yang mempunyai hak pilih.

- (2) Unsur wakil masyarakat wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. niniak mamak;
  - b. alim ulama;
  - c. cadiak pandai;
  - d. bundo kanduang;
  - e. generasi muda;
  - f. tokoh pendidikan;
  - g. perwakilan kelompok tani;
  - h. perwakilan kelompok nelayan;
  - i. perwakilan kelompok perajin;
  - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - k. tokoh masyarakat;
- (3) Unsur wakil masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 5 orang dengan pembagian secara proporsional dan berada ditiap jorong pemilihan di Nagari.
- (4) Panitia Pengisian mendampingi musyawarah unsur wakil masyarakat wilayah dalam pemilihan calon anggota Bamus Nagari.

#### Pasal 57

- (1) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) ditetapkan sebagai calon anggota Bamus Nagari terpilih oleh Panitia Pengisian.
- (2) Calon anggota Bamus Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia Pengisian kepada Walinagari paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota Bamus Nagari terpilih ditetapkan.
- (3) Calon anggota Bamus Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Walinagari kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

#### Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian anggota Bamus Nagari diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Peresmian Anggota Bamus Nagari

#### Pasal 59

- (1) Peresmian anggota Bamus Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota Bamus Nagari dari Walinagari.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota Bamus Nagari.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota Bamus Nagari dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota Bamus Nagari.

#### Pasal 60

- (1) Anggota Bamus Nagari sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota Bamus Nagari sebagai berikut:  
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Bamus Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

## Pasal 61

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Bamus Nagari yang beragama:
  - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
  - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
  - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

## Pasal 62

Anggota Bamus Nagari yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

## Bagian Kelima

### Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara

#### Anggota Bamus Nagari

#### Paragraf 1

#### Pemberhentian Anggota Bamus Nagari

## Pasal 63

- (1) Anggota Bamus Nagari berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.

- (2) Anggota Bamus Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
- a. berakhir masa keanggotaan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bamus Nagari;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban;
  - e. melanggar larangan sebagai anggota Bamus Nagari;
  - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik Bamus Nagari;
  - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat Bamus Nagari lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - i. Adanya perubahan status Nagari menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Nagari atau lebih menjadi 1 (satu) Nagari baru, pemekaran atau penghapusan Nagari; dan/atau
  - j. ditetapkan sebagai calon Walinagari.

#### Pasal 64

- (1) Pemberhentian anggota Bamus Nagari diusulkan oleh pimpinan Bamus Nagari berdasarkan hasil musyawarah Bamus Nagari kepada Bupati melalui Walinagari.
- (2) Walinagari menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Bamus Nagari kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Bamus Nagari kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari

sejak diterimanya usul pemberhentian.

- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota Bamus Nagari paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota Bamus Nagari.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Paragraf 2

### Pemberhentian Sementara Anggota Bamus Nagari

#### Pasal 65

- (1) Anggota Bamus Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota Bamus Nagari yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan Bamus Nagari, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan Bamus Nagari.
- (3) Dalam hal pimpinan Bamus Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan Bamus Nagari lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan Bamus Nagari pengganti antarwaktu.

## Bagian Kelima

### Pengisian Anggota Bamus Nagari Antarwaktu

#### Pasal 66

- (1) Anggota Bamus Nagari yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota Bamus Nagari dari unsur yang bersangkutan berdasarkan hasil pemilihan anggota Bamus Nagari yang diberhentikan antarwaktu.
- (2) Dalam hal calon anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bamus Nagari, digantikan oleh calon anggota Bamus Nagari dari unsur yang diwakili.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengisian anggota Bamus sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 58 berlaku secara mutatis dan mutadis terhadap persyaratan dan pengisian anggota Bamus Nagari antar waktu.

#### Pasal 67

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota Bamus Nagari yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditetapkan, Walinagari menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota Bamus Nagari yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota Bamus Nagari yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota Bamus Nagari yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota Bamus Nagari menjadi anggota Bamus Nagari dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota Bamus Nagari dari Walinagari.
- (4) Peresmian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

#### Pasal 68

- (1) Masa jabatan anggota Bamus Nagari antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota Bamus Nagari yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

#### Pasal 69

- (1) Penggantian antar waktu anggota Bamus Nagari tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota

Bamus Nagari yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

- (2) Keanggotaan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota Bamus Nagari.

## BAB V

### KELEMBAGAAN BAMUS NAGARI

#### Bagian Kesatu

#### Struktur Organisasi

#### Pasal 70

- (1) Kelembagaan Bamus Nagari terdiri atas:
  - a. pimpinan; dan
  - b. bidang.
- (2) Pimpinan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
  - c. 1 (satu) orang sekretaris
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - b. bidang pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan Bamus Nagari dan ketua bidang merangkap sebagai anggota Bamus Nagari.

#### Pasal 71

- (1) Pimpinan Bamus Nagari dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) dipilih dari dan oleh anggota Bamus Nagari secara langsung dalam rapat Bamus Nagari yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan Bamus Nagari dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan Bamus Nagari lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan Bamus Nagari.

#### Pasal 72

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan Keputusan Bamus Nagari.
- (2) Keputusan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

#### Bagian Kedua

##### Staf Administrasi

#### Pasal 73

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan Bamus Nagari diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi Bamus Nagari.
- (2) Staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walinagari dengan Keputusan Walinagari.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian staf administrasi Bamus Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 74

Staf administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penataan administrasi surat menyurat, penyiapan rapat, dan pengarsipan sekretariat Bamus Nagari; dan
- b. melaksanakan penataan administrasi keuangan.

#### Pasal 75

- (1) Staf administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) diberikan penghasilan setiap bulan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Nagari.

#### Pasal 76

Untuk dapat diangkat sebagai staf administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
- e. terdaftar sebagai penduduk Nagari dan bertempat tinggal di Nagari paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pengangkatan;
- f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- g. tidak sedang menjalankan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- h. tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik; dan
- i. memenuhi persyaratan administrasi.

#### Pasal 77

Kelengkapan Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf i meliputi:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dari Jorong setempat yang diketahui oleh Walinagari;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- g. surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- h. surat pernyataan tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diatas kertas bermaterai;
- i. surat Permohonan menjadi Perangkat Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

#### Pasal 78

- (1) Dalam mengangkat staf administrasi Bamus Nagari Walinagari membentuk tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan/atau
  - c. anggota.
- (3) Tim Seleksi Pengangkatan Staf Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walinagari.

#### Pasal 79

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 melakukan penelitian terhadap persyaratan calon staf administrasi Bamus Nagari meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan dan kelengkapan persyaratan administrasi pencalonan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan seleksi Calon staf Administrasi Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walinagari.

## BAB VI

### PERATURAN TATA TERTIB BAMUS NAGARI

#### Pasal 80

- (1) Bamus Nagari menyusun peraturan tata tertib Bamus Nagari.
- (2) Peraturan tata tertib Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Bamus Nagari.
- (3) Peraturan tata tertib Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. keanggotaan dan kelembagaan Bamus Nagari;
  - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan Bamus Nagari;
  - c. waktu musyawarah Bamus Nagari;
  - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Bamus Nagari;
  - e. tata cara musyawarah Bamus Nagari;
  - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Bamus Nagari dan anggota Bamus Nagari; dan
  - g. penyusunan berita acara musyawarah Bamus Nagari.

#### Pasal 81

- (1) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
  - b. tempat musyawarah;
  - c. jenis musyawarah; dan
  - d. daftar hadir anggota Bamus Nagari.
- (2) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;

- b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua Bamus Nagari berhalangan hadir;
  - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
  - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Bamus Nagari antar waktu.
- (3) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf e meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Nagari;
  - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Nagari;
  - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Walinagari; dan
  - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (4) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Nagari;
  - b. penyampaian jawaban atau pendapat Walinagari atas pandangan Bamus nagari;
  - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Walinagari; dan
  - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Bamus Nagari kepada Bupati.
- (5) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
  - b. penyusunan berita acara;
  - c. format berita acara;
  - d. penandatanganan berita acara; dan
  - e. penyampaian berita acara.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 82

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran Bamus Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Daerah.

Pasal 83

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, meliputi:
  - a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
  - b. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
  - c. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota Bamus Nagari.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pasal 84

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilakukan dalam bentuk pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Bamus Nagari.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Nagari dan perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

- b. APB Nagari; dan
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 86**

Anggota Bamus Nagari yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 87**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Kabupaten Agam  
pada tanggal 2019

BUPATI AGAM,

dto

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

dto

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2019 NOMOR ...  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA  
BARAT : (5/51/2019)

Salinan sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DESNAWATI, SH. MH  
Pembina (IV.a)  
NIP. 19661217 199202 2 001

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 82

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran Bamus Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Daerah.

Pasal 83

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, meliputi:
  - a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
  - b. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
  - c. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota Bamus Nagari.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pasal 84

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilakukan dalam bentuk pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Bamus Nagari.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Nagari dan perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 85

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Bamus Nagari dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

- b. APB Nagari; dan
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 86

Anggota Bamus Nagari yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Kabupaten Agam  
pada tanggal 24 Juli 2019

BUPATI AGAM,

dto

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 24 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

dto

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2019 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA  
BARAT : (5/51/2019)

Salinan sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DESNAWATI, SH. MH  
Pembina (IV.a)  
NIP. 19661217 199202 2 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

I. UMUM

Pada prinsipnya Badan Permusyawaratan Nagari merupakan badan permusyawaratan di tingkat Nagari dan merupakan unsur dari pemerintahan nagari, yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat di Nagari. Peran penting Badan Permusyawaratan Nagari pada penyelenggaraan pemerintahan nagari perlu diperkuat dengan pengaturan yang komprehensif terhadap kelembagaan, cara pengisian, hubungan kerja, dan lain sebagainya, sehingga terbentuk Badan Permusyawaratan Nagari yang baik, professional, efektif dan efisien.

Secara yuridis ketentuan mengenai Badan Permusyawaratan Nagari telah diamanatkan untuk diatur dalam bentuk Peraturan Daerah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam prakteknya di kabupaten Agam telah terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai Badan Permusyawaratan Nagari, namun belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, oleh karena itu diperlukan pengaturan baru dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Nagari.

Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Materi muatan Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas pemberdayaan, keberlanjutan, rekognisi, keberagaman, kegotongroyongan, musyawarah, dan demokrasi. Secara umum Peraturan Daerah ini terdiri dari 10 (sepuluh) bab yang memuat substansi mengenai:

- a. tugas, fungsi, dan wewenang Bamus Nagari;
- b. hak, kewajiban, dan larangan;
- c. keanggotaan Bamus Nagari;

- d. kelembagaan Bamus Nagari;
- e. peraturan tata tertib Bamus Nagari;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

Tugas, fungsi, dan wewenang Bamus Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari meliputi menggali, menampung, mengelola, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah Bamus Nagari, menyelenggarakan musyawarah Nagari, membentuk panitia pemilihan Walinagari, menyelenggarakan musyawarah Nagari khusus untuk pemilihan Walinagari antarwaktu, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Nagari bersama Walinagari, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Walinagari, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya Bamus Nagari mempunyai kewenangan dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Pemerintah Nagari, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Nagari.

Dalam Peraturan Daerah ini juga mengatur secara rinci mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Bamus Nagari dan susunan kelembagaan Bamus Nagari.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas pemberdayaan" adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat

Nagari melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat nagari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Nagari.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas rekognisi” adalah pengakuan terhadap hak asal usul.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Nagari, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kegotongroyongan” adalah kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Nagari.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas musyawarah” adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Nagari melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah sistem pengorganisasian masyarakat Nagari dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Nagari atau dengan persetujuan masyarakat Nagari serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Musyawarah Nagari merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Nagari, termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat Nagari. Hasil ini menjadi pegangan bagi perangkat Pemerintah Nagari dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya.

Ayat (3)

Huruf a

Dalam hal penataan Nagari, Musyawarah Nagari hanya memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kejadian luar biasa” meliputi :

1. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
2. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan lembaga Nagari lainnya seperti Karang Taruna, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas,

Pasal 31

Huruf a

Yang dimaksud dengan "meminta keterangan" adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban Walinagari.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR**